



PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM ASIA DAN AFRIKA UTARA: KAJIAN YURIDIS DAN SOSIO-KULTURAL

Ikmilul Khoiroh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: ikmilkhoiroh@gmail.com

A Hirzan Anwari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: ahmadhirzananwari@gmail.com

Fitriana Deva Yanti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: dreavtaelrana@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the minimum age for marriage in Muslim countries in Asia and North Africa from a juridical and socio-cultural perspective, as well as to conduct a comparative analysis. The method used in this research is library research with a normative juridical approach, collecting data from relevant literature. The findings of this study indicate that the establishment of minimum marriage ages in Muslim-majority countries across Asia and North Africa reflects variations influenced by legal, social, cultural, and political factors. Indonesia stands out with the highest marriage age requirement, set at 19 years for both men and women. Other countries, such as Pakistan and Egypt, have lower minimum ages, with some setting different standards for males and females. Additionally, the differences in age requirements are often shaped by the dominant Islamic schools of thought (mazhab) in each country, such as the Shafi'i school in Indonesia and Malaysia, the Hanafi school in Pakistan and Turkey, and the Maliki school in Morocco. Countries like Turkey and Morocco have undergone legal reforms incorporating principles of secularization and gender equality. These legal reforms also seek to reduce divorce rates and improve family life quality. Notably, Pakistan is the only country in the study to impose legal sanctions on those who violate marriage age laws, while other nations, like Indonesia, rely on judicially supervised marriage dispensation regulations to address underage marriages.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji batas usia minimal pernikahan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara dari perspektif yuridis dan sosio-kultural, serta melakukan analisis perbandingan. Metode yang digunakan adalah library research, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara bervariasi, dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, serta dinamika politik di setiap negara. Indonesia memiliki ketentuan usia perkawinan tertinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di negara lain seperti Pakistan dan Mesir, usia minimal perkawinan lebih rendah dengan beberapa negara menetapkan usia yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh mazhab yang dianut, seperti mazhab Syafi'i di Indonesia dan Malaysia, mazhab Hanafi di Pakistan dan Turki, serta mazhab Maliki di Maroko. Reformasi hukum di negara-negara seperti Turki dan Maroko juga mencerminkan adopsi prinsip-prinsip sekularisasi dan kesetaraan gender. Pakistan menonjol sebagai satu-satunya negara yang memberlakukan sanksi hukum tegas bagi pelanggar batas usia perkawinan, sedangkan negara lain seperti Indonesia mengandalkan regulasi dispensasi perkawinan yang diawasi oleh pengadilan.

Keywords: Batas Usia Perkawinan; Negara Muslim; Asia; Afrika Utara.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna dengan ajarannya yang bersumber dari Al-Qur'an, yang tidak akan berubah hingga akhir zaman. Al-Qur'an berfungsi sebagai hudan lil muttaqin (petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa) serta memiliki fungsi yang lebih luas sebagai hudan linnas (petunjuk bagi seluruh manusia).¹ Namun, dalam hal batas usia perkawinan, hukum Islam tidak memberikan aturan khusus atau menetapkan secara tegas, baik dalam nash maupun fiqh. Sebagai contoh, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menentukan batas minimal usia perkawinan. Batasan hanya berdasarkan kualitas pasangan yang akan menikah, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' (4): 6: "Dan Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". Para ahli tafsir bervariasi dalam menafsirkan kata bulugh al-nikah dalam ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa kematangan fisik menjadi ukuran sampainya waktu nikah dan Sebagian yang lain menyatakan bahwa kondisi psikis menjadi ukuran sampainya waktu nikah.² Dalam sebuah Hadist Nabi memberi isyarat kepada orang yang hendak menikah, haruslah mereka yang siap dan mampu.³ Sedangkan ulama fikih klasik berpandangan bahwa batasan menikah bagi perempuan adalah saat sudah mengalami haid dan bagi laki-laki saat sudah mengalami mimpi basah atau baligh.⁴ Ketidakpastian hukum mengenai batasan usia perkawinan ini menyebabkan masyarakat Muslim di dunia tidak memiliki Batasan usia perkawinan yang baku dan bisa dijadikan pedoman. Namun batas usia perkawinan harus tetap dibuat dengan berpedoman pada kalkulasi dari indikasi-indikasi kelayakan menikah yang tertera dalam nash dan pendapat ulama demi membangun kemashlahatan.

Maka untuk menetapkan batas minimal usia perkawinan, negara harus membentuk aturan yang memberikan kepastian ketentuan batas usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan. Aturan mengenai batas usia perkawinan di setiap negara berbeda-beda dan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan politik masyarakat dengan menimbang berbagai aspek, seperti fisik, psikis, ekonomi, dan lain-lain. Kematangan dari berbagai aspek ini menjadi pertimbangan dalam penentuan batas minimal usia perkawinan. Oleh karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda, maka batas usia perkawinan juga berbeda-beda. Namun memiliki tujuan yang sama. Yakni, membangun kemashlahatan dan mencegah dampak pernikahan usia dini seperti resiko kematian ibu dan anak akibat ketidakmatangan alat reproduksi dan mental ibu, dan tidak terpenuhinya gizi anak yang berujung stunting.⁵ Selain itu, perkawinan anak atau usia dini dapat menyebabkan tidak terwujudnya keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah.⁶ Usia yang terlalu muda menjadi sebab ketidakmatangan mental pasangan pengantin dalam menjalani dinamika dalam rumah tangga. Akibat dari tidak terwujudnya keluarga yang harmonis adalah kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Tentu, negara berkewajiban menjaga setiap rumah tangga warganya agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Karena rumah tangga merupakan tempat pertama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Rumah tangga atau keluarga yang berkualitas baik, akan melahirkan generasi yang baik juga.⁷

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Sebab, kurangnya persiapan secara mental serta jiwa raganya belum siap untuk membina rumah tangga

¹ Abd Rouf and Zaenul Mahmudi, "TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A TERHADAP PELAKU EUTHANASIA PASIF PERSPEKTIF MAQASHID SYAR'IAH," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676>.

² Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016): 74.

³ Imam As-Suyuti dan as-Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Kairo: Darus salam, 1999), 369.

⁴ Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer."

⁵ Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas," *Mayarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.

⁶ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Iryad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 60.

⁷ Khairun Nisa, "Pendidikan Parenting Pranikah (Khairun Nisa)," *Lentera Pendidikan* 19(2) (2016): 223–30.

yang akan menyebabkan suatu pertengkaran dalam rumah tangga. Kesalah pahaman, perselisihan atau perbedaan pendapat antar keduanya dapat menyebabkan akibat yang fatal, yaitu perceraian. Rasa cemburu, ketidakstabilan ekonomi, dan komunikasi yang buruk terhadap pasangan juga kerap menjadi faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Faktor tersebut akibat dari usia perkawinan yang masih relatif muda.⁸ Dalam kajian ini akan mengkaji lebih dalam terkait ketentuan batas usia perkawinan di negara-negara Islam Asia dan Afrika Utara. Mulai dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah dan negara yang terletak di Afrika Utara. Hal ini untuk mengetahui pertimbangan penetapan batas minimal usia perkawinan tersebut. Dan bagaimana tujuan dan dampak aturan batas usia perkawinan tersebut terhadap masyarakat.

Setelah menelusuri penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang sama. Diantaranya Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antara Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, dan Indonesia). Dalam penelitian yang ditulis oleh Yulia Fatma ini, perbandingan hanya dilakukan antara Indonesia dan negara-negara di timur tengah, atau meniadakan negara Islam lainnya seperti di Asia Tenggara. Selain itu, analisis perbandingan yang digunakan hanya tiga, yakni secara vertikal, horizontal, dan diagonal.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini, negara-negara Islam di Asia Tenggara juga dijadikan objek perbandingan. Selain itu, analisis yang digunakan tidak hanya secara vertikal, horizontal, dan diagonal, melainkan juga secara sosial politik dan kemashlahatan. Penelitian lain yang membahas tentang perbandingan usia perkawinan anak di manca negara, berjudul Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Khoiril Anam ini fokus membandingkan penerapan hukum keluarga, khususnya batas usia perkawinan, Muslim di negara-negara Asia Tenggara. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum keluarga Muslim di negara-negara berpenduduk minoritas muslim seperti Singapura, Filipina dan Thailand, serta bagaimana nasib komunitas muslim di Kawasan Indo-China: Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas perbandingan usia perkawinan anak di beberapa negara di Asia dan Afrika Utara, dengan analisis sebagaimana telah disebutkan di atas.¹⁰ Penelitian lainnya yang membahas pengaturan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim, berjudul Komparasi Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim (Telaah sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India, dan Iran). Penelitian yang ditulis oleh Habibah Fiteriana ini masih belum mencakup negara-negara Muslim secara luas. Pembahasannya hanya menelaah sosio-kultural dan realitas hukum, tanpa ada pisau analisis tertentu yang dapat mengkajinya lebih dalam.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang penerapan batas usia perkawinan di negara-negara muslim Asia dan Afrika Utara dengan menggunakan analisis komparatif, yakni secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lain-lain seperti sosial-politik dan kemashlahatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan batas usia perkawinan di negara-negara tersebut, dan mengkajinya melalui analisis komparatif, agar diketahui maksud dan tujuan adanya penerapan batas usia perkawinan tersebut.

⁸ Dudi Badruzaman, "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>.

⁹ Yulia Fatma, "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 117, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

¹⁰ Ahmad Khoiril Anam, "Application of Muslim Family Law in Southeast Asia : A Comparison (Penerapan Hukum Keluarga Muslim Di Asia Tenggara : Sebuah Perbandingan)," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 129–54.

¹¹ Habibah Fiteriana, "KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran)," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2022).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research),¹² menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya undang-undang, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.¹³

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA (INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI)

Sejak zaman penjajahan, hukum Islam telah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu hukum Islam yang menjadi hukum positif adalah dalam bidang hukum keluarga, yang sampai saat ini sudah diikuti dan hidup di Tengah-tengah Masyarakat Indonesia. Upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia sudah menjadi keharusan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini didasari adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum. Salah satunya mengenai batas usia perkawinan.¹⁴

Ketentuan syarat dan mekanisme dalam perkawinan di Indonesia telah diatur dan tertuang dalam regulasi, salah satunya memuat ketentuan mengenai batas usia dalam perkawinan. Dalam KUHPerduta pada pasal 29 disebutkan bahwa¹⁵ “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan”.¹⁶ Artinya, dalam KUHPerduta dinyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan Perempuan adalah 15 tahun. Sebelum perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bisa dilangsungkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1974, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”¹⁷

Adapun syarat usia dalam perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 15 (1), menyatakan bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan jika calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diamandemen UU No. 16 Tahun 2019. Selanjutnya, ayat 2 mengatakan bahwa izin sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi oleh calon pasangan yang belum genap berusia 21 tahun.¹⁸ Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perkawinan yang berkualitas, calon pengantin baik suami ataupun istri harus sudah siap secara fisik dan mental. Dengan demikian, perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan harus dicegah.

Mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang dijangkau atas perubahan tersebut ialah batas minimal usia dalam perkawinan, sebagaimana pada mulanya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, kemudian disamakan antara laki-laki dengan perempuan menjadi 19 tahun.¹⁹ Adanya perubahan pada batas usia ini, terutama

¹² Shofiatal Jannah and Zaenul Mahmudi, “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir,” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3389>.

¹³ Iis Prasetyo, “Teknik Analisis Data Dalam Research and Development, UNY 2014.,” *UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan* 6 (2014): 11, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310875/pengabdian/teknik-analisis-data-dalam-research-and-development.pdf>.

¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>.

¹⁵ Defanti Putri Utami, “Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law, Positive Law and Medical Views,” *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 193.

¹⁶ Soedharyo Soimin “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 8.

¹⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Tim Literasi Nusantara, “Kompilasi Hukum Islam”, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 9.

¹⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

bagi perempuan salah satunya adalah dengan tujuan dapat meminimalisir tingkat resiko kematian ibu dan anak.²⁰ Namun menurut BKKBN, ketentuan mengenai batas usia dalam perkawinan yang ditetapkan dan telah dijelaskan ini belum mencapai umur yang matang untuk melangsungkan perkawinan. Menurut BKKBN, usia yang ideal untuk laki-laki adalah 25 tahun, sementara usia ideal bagi perempuan adalah saat sudah mencapai usia 20 tahun. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar dalam merekomendasikan usia ini, yaitu kondisi emosional yang dianggap matang, kondisi mental anak yang matang, dan potensi bahaya dari kehamilan dini termasuk risiko kesehatan serius seperti kanker rahim atau serviks pada remaja.²¹

Meski demikian, penetapan mengenai batasan usia perkawinan dalam UU Perkawinan masih tidak fleksibel. Meskipun ketentuan batas usia perkawinan telah ditetapkan, masih banyak ditemukan kasus perkawinan yang melanggar dan tidak memenuhi aturan batas usia perkawinan yang ada. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia sudah memberikan izin dispensasi nikah yang bisa diajukan ke pengadilan sebagai solusi terhadap pelanggaran tersebut.²² Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat panduan khusus dalam menangani permohonan untuk perkawinan di bawah usia minimal yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, bagian pertama pasal 1, subbab (5) mengenai Panduan Pengadilan dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Pernikahan, dispensasi pernikahan adalah ketika pengadilan memberikan persetujuan kepada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah. Melalui pemberian dispensasi pernikahan, status pernikahan mereka diakui sebagai sah dan sah secara hukum di negara ini.²³ Dalam PERMA Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan bahwa: “Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk: (a) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, (b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, (c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, (d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan (e) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan”.²⁴

Selanjutnya di Malaysia, pemerintah memberikan wewenang kepada setiap negeri bagiannya dalam membentuk hukum Islam. Termasuk legislasi terkait batas minimal usia dalam perkawinan yang pertama kali digarap oleh negeri Johor.²⁵ Pengaturan batas usia minimum dalam perkawinan merupakan langkah pemerintah untuk menghindari eksploitasi terhadap pasangan yang masih di bawah umur dan untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh beban fisik dan psikologis. Kebijakan administrasi Agama Islam pada tahun 1978, seperti yang diatur dalam Enakmen 14 Pasal 113 butir 6, menetapkan bahwa usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 18 tahun. Wilayah persekutuan dan negara bagian lainnya kemudian mengikuti isi pasal ini.²⁶

Maka hingga saat ini, di wilayah persekutuan dan negeri-negeri bagian disepakati bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika calon suami telah mencapai usia 18 tahun dan calon istri mencapai 16 tahun. Sebagaimana isi Undang-Undang Keluarga Islam Akta 303 tahun 1984 pada syeksen 8 berbunyi: “Tiada

²⁰ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

²¹ <https://www.pramborsfm.com/news/bkkbn-usia-ideal-menikah-minimal-21-tahun-bagaimana-dengan-aturan-agama/all> diakses pada tanggal 01 Desember 2023

²² Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia,” *Tabkimi* XVII, no. 1 (2021).

²³ Mas Agus Pribandono, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya,” *Hukum* 11, no. 5 (2022).

²⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019> diakses pada tanggal 01 Desember 2023

²⁵ Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim, *Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn Bhd, 1999), 39.

²⁶ Noraini Mohd Hasim, *Undang-Undang Keluarga Islam: Prosedur Pendaftaran Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 3.

suatu perkawinan boleh diakad nikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang dari lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang dari pada enam belas tahun kecuali jika hakim syarie memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu²⁷

Berbeda dengan kedua negara tersebut, pemerintah Brunei Darussalam mempertimbangkan perbezaan ras dan agama penduduknya dalam penerapan hukum keluarga. Perbezaan ini mencakup kelompok-kelompok seperti Islam, Cina, dan Kristen. Praktik ini tercermin dalam Bab 47 tentang Perkawinan dalam Undang-Undang Brunei, Bagian 1, Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan: “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pernikahan yang dikontrak sesuai dengan yang digunakan Muslim, Hindu, Budha, Dayak dan orang lain yang diperintah oleh hukum atau kebiasaan pernikahan mereka sendiri yang diakui oleh Hukum Brunei Darussalam. Menjadi sah dan efektif jika salah satu pihak yang melakukan perkawinan tersebut adalah anggota ras atau agama menurut siapa yang menggunakan kontrak pernikahan tersebut.”

Setiap undang-undang menentukan syarat usia dalam perkawinan yang berbeda-beda. Menurut Bab 47 UU Perkawinan seri 4 Tahun 2013, batas usia bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah ialah 14 tahun. Di sisi lain, ayat 1 (a) Pasal 3 menyatakan bahwa kedua pihak hanya dapat melangsungkan perkawinan setelah usia 14 tahun. Ini berarti bahwa perkawinan tidak sah jika salah satu pihak masih belum mencapai umur yang ditetapkan. Meski demikian, perkawinan masih bisa dilangsungkan ketika ayah atau wali dari anak di bawah umur mendapatkan izin atau restu untuk melangsungkan pernikahan.²⁸

Dalam UU Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Cina Seri 6 Tahun 1955 diubah dengan Seri 99 Tahun 1959 diubah dengan Seri 44 Tahun 1989 menyatakan bahwa peraturan ini dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Perkawinan Tionghoa. Sehingga peraturan ini tidak berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan di bawah Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan Cina adalah perkawinan yang dikontrak menurut hukum atau kebiasaan Tiongkok. Adapun ketentuan batas minimal usia dalam perkawinan yang berlaku dalam UU Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Cina adalah 15 tahun untuk perempuan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan tionghoa tidak boleh dicatat sampai perempuan berusia 15 tahun.²⁹

Bab 217 UU Brunei tentang Hukum Keluarga Islam Seri 12 Tahun 2000, yang telah diubah oleh Seri 17 Tahun 2005, Seri 42 Tahun 2004, dan Seri 62 Tahun 2012. Legislasi ini mengatur perkawinan, perceraian, pemeliharaan, perwalian, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan keluarga. Meskipun undang-undang tidak menetapkan usia minimal untuk perkawinan, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum genap 18 tahun.³⁰ Selain itu, anak yang telah berusia 18 tahun akan berakhir pemeliharaannya.³¹ Dalam Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan Bab 124 tahun 2002 dijelaskan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi masih berusia di bawah 18 tahun, maka wali kedua belah pihak harus memberikan izin atau restu kepadanya.³²

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM ASIA BARAT, SELATAN (ARAB SAUDI, TURKI DAN PAKISTAN)

Secara umum, negara-negara Muslim di wilayah Asia Barat dan Asia Selatan sangat beragam, beberapa di antaranya adalah Arab Saudi, Yaman, Oman, Bahrain, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Suriah, Qatar, Palestina, dan Turki. Sementara itu, di kawasan Asia Selatan terdapat empat negara, yaitu Bangladesh, Afghanistan, Maladewa, dan Pakistan. Namun dalam kajian ini, data yang akan disajikan dan

²⁷ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2001), 12.

²⁸ Laws of Brunei Chapter 76 Marriage

²⁹ Laws of Brunei Chapter 126 Chinese Marriage Act

³⁰ Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law

³¹ Humaira Potabuga, “PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.516>.

³² Laws of Brunei Chapter 124 Registration of Marriage

dianalisis berfokus pada tiga negara, yaitu Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Yang pertama adalah Arab Saudi atau Saudi Arabia. Sebelum terbitnya Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan, Saudi Arabia menerapkan hukum fikih yang sebenarnya dalam pelaksanaan hukum keluarga, sehingga tidak ada aturan khusus mengenai batas usia minimal melakukan perkawinan tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan perkawinan ketika sudah mencapai usia baligh sesuai dengan syarat dari mazhab yang dianut. Bahkan seorang mufti disana pernah berfatwa bahwa seorang perempuan yang telah berusia 10 atau 12 tahun sudah diperbolehkan melakukan perkawinan.³³

Namun, saat ini usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun, sesuai dengan undang-undang yang baru diatur dalam Personal Status Law (PSL) tahun 2022. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan anak di bawah usia 18 tahun (termasuk yang berusia 15-17 tahun) untuk menikah jika mereka dianggap cukup matang dan pernikahan tersebut dinilai memberikan manfaat. Pengecualian ini harus mendapat persetujuan pengadilan, yang mengevaluasi kesiapan anak melalui bukti seperti catatan medis.³⁴ Aturan ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas untuk memperkuat hak-hak perempuan dan anak-anak, tetapi masih ada kritik dari organisasi hak asasi manusia karena masih adanya celah hukum untuk pernikahan anak.³⁵

Selanjutnya, terkait negara Turki, beberapa contoh awal reformasi hukum keluarga dapat ditemukan dalam *Al-Majallah* (1876), *The Ottoman Law of Family Rights* (1917), dan *The Turkish Civil Code* (1926). Peraturan Hukum Keluarga Turki 1917, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Hukum Keluarga Ottoman, merupakan langkah awal dalam menetapkan batas usia minimal untuk menikah sebelum era sekularisasi pemerintahan Turki. Regulasi yang diatur dalam undang-undang ini merujuk pada pandangan mazhab Hanafi terkait masa baligh, yang menetapkan usia maksimal baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Turki (*The Ottoman Law of Family Rights* 1917, 'Capacity to Marry', pasal 4-8) dinyatakan bahwa seorang laki-laki dapat menikah ketika mencapai usia 18 tahun, sedangkan perempuan pada usia 17 tahun. Meskipun demikian, Turki memberikan kelonggaran bagi laki-laki berusia 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun untuk menikah, dengan syarat mereka mendapatkan izin dari orang tua atau wali, serta mengajukan permohonan izin ke pengadilan.

Setelah Turki mengalami pergolakan sosial-politik yang berakhir pada sekularisasi pemerintahan, dimana Turki melakukan pemisahan antara agama dan pemerintahan sekitar tahun 1923, kemudian terjadi perubahan terakrit aturan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 17 tahun. Adapun dalam kasus-kasus tertentu, seseorang yang berumur 16 tahun dapat mengajukan izin ke pengadilan untuk dapat melakukan perkawinan dengan syarat adanya konsultasi atau orang tua atau wali mengizinkan. hal ini adalah hasil dari pembaharuan yang terjadi pada hukum keluarga di Turki yang diambil dari Swiss Civil Code 1926 (*The Swiss Civil Code*), dan kemudian diadopsi menjadi Civil Code Turki pada tahun 1926 sebagai rujukan yang digunakan dalam permasalahan hukum keluarga di Turki.³⁶ Reformasi ini dipicu oleh banyaknya desakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang pada masa itu dianggap sebagai bentuk bias gender. Namun di tahun 2001, Code Civil Turki mengalami perubahan kembali. Termasuk juga ketentuan mengenai batas usia nikah berubah lagi menjadi sama-sama 18 tahun. Demikian telah tertera pada pasal 124 Undang-Undang Sipil Turki 2001 bagian 2 tentang izin pernikahan dan hambatannya yang berbunyi "Laki-laki atau perempuan tidak boleh menikah kecuali mereka telah berumur delapan belas tahun. Namun, hakim

³³ Maulida Zahra Kamila, "HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.

³⁴ <https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/05/womens-rights-and-the-new-personal-status-law-in-saudi-arabia/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

³⁵ <https://arablocal.com/news/saudi-arabia-sett-minimum-marriage-age-limit-for-girls-from-15-to-18-years>, diakses tanggal 21 Oktober 2024

³⁶ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, "PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24239/v2i1.18>.

dapat mengizinkan pria atau wanita yang telah berusia tujuh belas tahun untuk menikah berdasarkan undang-undang keadaan luar biasa atau karena alasan yang sangat penting. Jika memungkinkan, orang tua atau wali dari orang-orang yang bersangkutan akan didengar.³⁷

Kemudian, regulasi mengenai batas usia minimum pernikahan di Pakistan menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan calon pengantin yang masih berusia di bawah umur, baik salah satu pihak maupun keduanya. Usia di bawah umur diartikan sebagai laki-laki yang belum mencapai usia 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Larangan Pernikahan Anak (Child Marriage Restraint Act) yang tercantum dalam Muslim Family Law Ordinance Nomor 8 Tahun 1961 (MFLO). MFLO sendiri merupakan undang-undang kedua yang diberlakukan setelah Pakistan mengalami masa kudeta, yang menyebabkan undang-undang pertama tahun 1956 tidak diberlakukan secara resmi.³⁸ Pada dasarnya terdapat dua istilah dalam MFLO mengenai pengertian anak. Anak dengan sebutan *child* adalah anak yang sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan anak dengan sebutan *minor* adalah anak baik laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun. Larangan ini jika dilanggar akan mendapatkan sanksi khusus, diantaranya adalah ketika seseorang yang dikategorikan *minor* menikah dengan anak yang masih dibawah umur atau *child*, maka dapat dikenakan sanksi pada orang tua atau wali dari anak tersebut berupa ancaman hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak 1000 Rupee atau keduanya. Pelanggaran kasus perkawinan anak yang tidak mendapat izin dari pengadilan baik dari kasus tersebut berasal dari aduan warga atau inisiatif dari pengadilan, maka wali atau orang tua dikenakan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau dikenakan denda maksimal 1000 rupee atau keduanya.³⁹

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI AFRIKA UTARA (MESIR DAN MAROKO)

Negara pertama di Afrika Utara dalam mengkodifikasi Undang-Undang keluarga adalah Negara Mesir, yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 1920. Posisi Perempuan yang menjadikan fokus utama dalam penghimpunan Undang-Undang. Undang-Undang No 25 tahun 1920 atau *Qonun al-Ahwal al-Syakhsyah* (Undang-Undang Hukum Keluarga dan Penjagaan). Kemudian dalam Undang-Undang No 56 Tahun 1923, membahas mengenai minimal batas usia perkawinan. Mulanya, batas usia perkawinan pada laki-laki adalah 18 tahun dan untuk Perempuan adalah 16 tahun. Namun, jika usia calon pasangan suami-istri kurang dari ketentuan usia yang disebutkan di dalam Undang-Undang maka pengadilan berhak menolak, kecuali dengan izin wali.

Ketentuan usia pernikahan mengalami perubahan yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Civil Mesir No 143 Tahun 1994 Jo. Undang-Undang No 12 Tahun 1996 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No 126 Tahun 2008 Tentang Anak, yang menegaskan bahwa ketentuan batas usia pernikahan baik laki-laki dan Perempuan adalah 18 tahun. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, Mesir tidak lagi mengizinkan pernikahan dibawah umur, walaupun dengan izin wali. Apabila terjadi pernikahan dibawah umur, maka akan dikenakan sanksi, sebagaimana yang tertuang didalam Pasa 31-Bis Undang-Undang No 126 Tahun 2008. Adanya perubahan batas usia pernikahan di Negara Mesir adalah Mesir menandatangani Piagam Uni Afrika tentang hak dan Kesejahteraan anak, pelanggaran pernikahan dengan seseorang yang usianya di bawah 18 tahun.⁴⁰ Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang diizinkan melakukan pernikahan ialah 16 tahun bagi Perempuan dan bagi laki-laki adalah 18 tahun. Adapun jika usia mereka belum mencapai ketentuan tersebut, maka

³⁷ Turkish Civil Code 2021

³⁸ Tahir Mahmood, *“Personal in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis”*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)

³⁹ M. Atho Mudzhar, “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat),” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014).

⁴⁰ Nur fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Al-Jazair, Libya),” *Jurnal Bidang Studi Islam*, Vol 4 No 3 (2023). DOI: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>

pernikahan tidak boleh dilaksanakan. Untuk mengetahui umur seseorang, dapat menggunakan dua dokumen: Akte Kelahiran, yang menunjukkan tanggal lahir seseorang, dan Sertifikat Kesehatan, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Pusat Kesehatan lokal. Apabila salah satu atau kedua pihak dari calon pasangan tersebut tidak memenuhi syarat usia yang telah ditetapkan, maka pendaftaran perkawinan tidak dapat dilakukan.⁴¹

Terakhir, Maroko. Maroko dikenal sebagai pintu gerbang penyebaran Islam ke Spanyol dan Eropa. Pada masa lalu, Maroko berada di bawah kekuasaan Dinasti Umayyah. Namun, setelah runtuhnya Dinasti Umayyah di Damaskus, Maroko menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Dinasti Abbasiyah. Pada awal abad ke-20, tepatnya antara tahun 1901-1904, Prancis mulai melakukan infiltrasi ke Maroko atas permintaan Sultan Abdul Aziz Hasan, pemimpin Maroko pada saat itu. Perkembangan hukum keluarga di Maroko telah mengalami pergeseran dari hukum Islam murni kemudian Al-Mudawwanah 1957-1958 hingga terakhir Al-Mudawwanah Tahun 2004. Maroko melakukan kodifikasi hukum Islam, termasuk hukum keluarga sekitar tahun 1957. Kodifikasi ini melahirkan Undang-Undang Hukum Keluarga 1957 yang dikenal dengan Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsyah. Penyusunan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Barat yang berasal dari Prancis, sehingga penyusunan yang dilakukan adalah dengan menggabungkan hukum Islam dan hukum Barat. Mereka berfikir bahwa hukum Islam, seperti hukum sipil, dapat beradaptasi dengan keadaan dan kondisi sosial masyarakat pada masa itu, dan dapat berubah sesuai kebutuhan. Reformasi hukum keluarga terakhir yang dilakukan oleh Maroko adalah pada tahun 2004 yang disebut dengan “Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsyah al-Jiddah fi al-Maghrib” atau “Mudawwanah al-Ushrah”.⁴² Dalam Mudawwanah al-Ushrah tahun 2004, ketentuan batas minimal usia dalam perkawinan di Maroko adalah baik laki-laki ataupun perempuan diizinkan melakukan perkawinan ketika sudah mencapai usia 18 tahun. Namun, hakim dapat memberikan dispensasi perkawinan melalui pengadilan bagi yang masih berusia 16 tahun. Namun, permohonan dispensasi ini harus diajukan oleh orang tua atau wali, bukan diajukan oleh calon pengantin. Aturan demikian terdapat dalam pasal 19-22 Undang-Undang Keluarga Maroko.⁴³

Selain itu, Maroko termasuk negara yang memiliki perhatian besar terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, sistem hukum di Maroko sering dianggap sebagai salah satu yang paling progresif di antara negara-negara Arab, selain Tunisia. Yang menarik dalam konteks perkawinan di Maroko adalah kecenderungan laki-laki untuk menikah setelah mencapai usia dewasa dan memiliki kestabilan ekonomi, sedangkan perempuan cenderung menikah pada usia sekitar 30 tahun. Oleh karena itu, perubahan regulasi terkait batas usia perkawinan di Maroko tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat Maroko.⁴⁴

ANALISIS PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM ASIA DAN AFRIKA UTARA

Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terutama di Asia dan Afrika Utara, terjadi reformasi dalam hukum Islam, termasuk di dalamnya reformasi dalam bidang hukum keluarga. Pembaruan hukum Islam terjadi karena adanya pengaruh hukum Barat yang menyebabkan terjadinya sintesis antara Islam dan Barat, terutama saat zaman penjajahan atau kolonial. Setelah meraih kemerdekaan, terjadi perubahan hukum yang didorong oleh kesadaran akan ketertinggalan hukum

⁴¹ Neng Eri Sofiana and Dian Meiningtias, “REAKTUALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAB SAUDI DAN MESIR,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.46339/ijj.v3i1.46>.

⁴² Muhammad Maksum, “Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, Dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Maroko,” *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016).

⁴³ Yulia Fatma, “BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia),” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

⁴⁴ Nur Fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya),” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.

Islam dibandingkan dengan hukum Barat. Namun, tanggapan umat Muslim terhadap kemajuan barat juga bervariasi. Ada yang menolak, sehingga pembaharuan yang dilakukan hanyalah pemurnian Islam, karena mereka beranggapan bahwa faktor kemunduran umat Islam disebabkan oleh pengabaian ajaran hukum Islam yang asli dan murni.⁴⁵ Disamping itu, ada yang menerima kemajuan barat, salah satunya adalah Turki dari negara Timur Tengah. Pada bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial, Turki mengadopsi kultur budaya barat. Salah satunya adalah perubahan pola pemerintahan yang menjadi sekuler.⁴⁶

Menurut Atho Mudzhar, ketika melakukan perbandingan tentang hukum keluarga di negara-negara Muslim, ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, perbandingan secara horizontal. Kemudian, perbandingan secara vertikal, dan yang ketiga adalah secara diagonal. Dari perspektif sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, cenderung didominasi oleh pengaruh kepribadian Arab dan mengikuti paham Syafi'i. Hal ini tercermin dari buku-buku yang digunakan dan diajarkan di pesantren-pesantren, dimana sebagian besar adalah buku-buku yang mengikuti aliran pemikiran Syafi'i. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa seseorang dinyatakan baligh ketika mencapai usia 15 tahun. Sama halnya dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam yang lebih banyak condong pada mazhab Syafi'i karena memang merupakan negara serumpun dengan Indonesia.

Sementara negara Pakistan dan Turki cenderung menggunakan mazhab Hanafi, sebelum akhirnya Turki menjadi negara yang sekuler dan mengembangkan sistem pemerintahan serta hukum sendiri dengan mengadopsi sebagian besar prinsip hukum dari Eropa.⁴⁷ Mazhab Hanafi menegaskan bahwa batas maksimal laki-laki mengalami masa baligh adalah 18 tahun dan Perempuan 17 tahun. Negara Maroko lebih cenderung mengikuti mazhab Maliki dalam sistem hukumnya karena prinsip-prinsip mazhab Maliki diterapkan dalam pengadilan syari'ah Maroko. Terkait dengan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Maroko sesuai dengan batas usia baligh atau dewasa dalam pandangan Mazhab Maliki, Mazhab Maliki sendiri berpandangan bahwa usia dewasa adalah 17 tahun. Dengan adanya variasi dalam mazhab yang menjadi dasar bagi negara-negara tersebut dalam pembentukan hukum, maka timbul perbedaan dalam penetapan batas usia pernikahan yang berlaku sesuai dengan hukum keluarga yang berlaku.

Selanjutnya, secara horizontal, regulasi mengenai batas usia pernikahan di berbagai negara menunjukkan adanya variasi yang signifikan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.⁴⁸ Kebijakan ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan batas usia pernikahan yang relatif tinggi, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini, sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional. Sebaliknya, di Malaysia, batas usia pernikahan bagi laki-laki adalah 18 tahun, sementara untuk perempuan lebih rendah, yaitu 16 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan terhadap kesiapan biologis dan sosial antara jenis kelamin, meskipun pernikahan di bawah usia tersebut tetap dimungkinkan dengan izin pengadilan. Di Brunei, seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia 18 tahun, yang secara umum serupa dengan standar internasional mengenai usia dewasa. Di kawasan Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika Utara, yang memiliki warisan agama dan budaya yang serupa, batas usia pernikahan berkisar antara 15 hingga 18 tahun. Negara-negara ini cenderung mempertahankan pandangan tradisional yang mengizinkan pernikahan di usia muda, terutama karena pengaruh interpretasi hukum syariah yang memberi ruang bagi pernikahan dini dengan izin wali atau pengadilan. Batas usia yang lebih rendah ini sering dikaitkan dengan peran sosial dan budaya yang menekankan pentingnya keluarga dan reproduksi

⁴⁵ Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim," *Al-Ahwal* 6, no. 2 (2013).

⁴⁶ Ihsan Yilmaz, "*Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan*", (England: Ashgate, 1971).

⁴⁷ Fatma, "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)."

⁴⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

pada usia muda, meskipun beberapa negara telah mulai memperkenalkan reformasi untuk meningkatkan usia pernikahan sesuai dengan tuntutan global. Jika dianalisis dari sudut pandang komparatif, Indonesia menonjol sebagai negara yang menetapkan usia minimal tertinggi di antara negara-negara Asia dan Afrika Utara, yaitu 19 tahun. Kebijakan ini menunjukkan upaya yang lebih tegas dalam mengatasi isu pernikahan dini dan perlindungan anak dibandingkan dengan negara-negara lain yang sebagian besar menetapkan batas usia 18 tahun atau lebih rendah. Dengan demikian, Indonesia dapat dilihat sebagai pelopor di kawasan ini dalam hal reformasi hukum pernikahan, sementara negara-negara lain masih cenderung mempertahankan usia pernikahan yang lebih rendah, dengan pengecualian yang memperbolehkan pernikahan di bawah usia legal dengan izin khusus.

Adapun secara diagonal dalam konteks perbandingan negara-negara Muslim, Pakistan menonjol dalam penerapan sanksi tegas terkait pelanggaran batas usia pernikahan. Berdasarkan Child Marriage Restraint Act yang terkodifikasi dalam Muslim Family Law Ordinance 1961, Pakistan memberlakukan hukuman bagi individu yang memfasilitasi atau memaksa perkawinan anak. Pelanggar dapat dipenjara hingga satu bulan dan dikenai denda sebesar 1000 Rupee. Ini mencerminkan komitmen Pakistan dalam menekan praktik perkawinan anak dengan sanksi hukum yang tegas. Sebaliknya, di negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Maroko, belum ada aturan denda atau hukuman pidana spesifik yang diterapkan jika melanggar ketentuan batas usia pernikahan, meskipun mereka memiliki peraturan terkait usia minimal pernikahan. Ini menandakan perbedaan pendekatan di antara negara-negara Muslim dalam mengatasi isu pernikahan dini. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pengaruh kuat hukum adat di Pakistan, yang sering kali bertentangan dengan regulasi formal terkait pernikahan, sehingga menantang implementasi penuh dari undang-undang yang ada. Di Pakistan, hukum adat masih memegang kendali kuat, sehingga meski ada undang-undang yang ketat, praktik sosial tertentu bisa tetap berlangsung di daerah-daerah terpencil.⁴⁹

Selain perspektif di atas, dalam menganalisis ketentuan batas usia perkawinan melalui perspektif sosisal-politik, penting untuk memahami bahwa proses pembentukan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan budaya, kondisi sosial, dan dinamika politik di dalamnya.⁵⁰ Pembentukan undang-undang terkait usia minimal perkawinan di setiap negara tidak bisa dipisahkan dari faktor-faktor ini. Contohnya, di Indonesia, perubahan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun (sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) adalah hasil dari pengaruh sosial dan politik yang signifikan. Dari segi sosial, peningkatan pernikahan dini telah mengakibatkan masalah kesehatan serius, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak akibat kehamilan di usia muda. Faktor-faktor ini memberikan tekanan bagi pemerintah untuk menyesuaikan undang-undang yang mengatur usia perkawinan guna melindungi kesehatan anak perempuan. Dari segi politik, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang mengamanatkan penyamaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mendukung keadilan dan kesetaraan gender dalam sistem hukum. Putusan ini adalah bagian dari respons terhadap tuntutan berbagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan, serta dorongan untuk memastikan bahwa undang-undang di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak dan instrumen hak asasi manusia internasional. Keputusan ini merupakan contoh bagaimana politik hukum di Indonesia terbentuk sebagai hasil interaksi antara tekanan sosial, tuntutan perlindungan hak-hak anak, serta pengaruh lembaga hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan HAM.⁵¹

⁴⁹ Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)."

⁵⁰ Peni Jati Setyowati, "FUNGSI FILSAFAT, AGAMA, IDEOLOGI DAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA," *Yuridika* 31, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>.

⁵¹ Ghardella Indah Farradhiba, "Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun", *Brawijaya Law Student Jurnal* (2021). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>

Faktor sosial yang berdampak pada pembatasan usia pernikahan di Malaysia dan Indonesia hampir sama. Artinya adalah untuk menghindari eksploitasi terhadap pasangan yang belum mencapai usia dewasa dan mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh kurangnya kematangan fisik dan mental yang masih belum sepenuhnya terbentuk. Meski demikian, alasan politik untuk menaikkan syarat usia minimal untuk menikah di Malaysia adalah untuk mematuhi instrumen “Convention on the Rights of the Child”, “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, dan HAM.⁵² Adapun di Maroko, perubahan hukum didorong oleh para penggagas kesetaraan gender, yang mengadvokasi kesetaraan antara pria dan wanita tanpa diskriminasi. Karena itu, Maroko menetapkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun untuk pria maupun wanita. Begitu juga dengan negara-negara lainnya.⁵³ Sementara itu, ketentuan batas usia perkawinan di Mesir dalam Undang-Undang Perkawinan Mesir (Egyptian Child Law), secara sosial terdapat tekanan dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok feminis yang memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan, terutama dalam mengurangi praktik perkawinan dini yang masih tinggi di kalangan masyarakat pedesaan. Secara politik, perubahan ini didorong oleh upaya pemerintah Mesir untuk memodernisasi sistem hukum mereka, di mana Mesir berusaha menyesuaikan undang-undang perkawinan dengan konvensi internasional tentang hak-hak anak yang mereka ratifikasi.

Sedangkan Turki, perubahan hukum mengenai usia perkawinan lebih dipengaruhi oleh proses sekularisasi dan reformasi hukum yang dimulai sejak awal abad ke-20. Sebelum masa reformasi hukum, Turki, yang kala itu masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, mengikuti aturan hukum Islam yang longgar mengenai batas usia pernikahan. Secara sosial-politik, reformasi hukum di Turki dipengaruhi oleh keinginan untuk memperbarui tatanan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai modern dan sekuler, yang berusaha mengikis pengaruh agama dalam undang-undang keluarga. Atatürk dan pemerintahannya memandang bahwa reformasi hukum keluarga, termasuk batas usia perkawinan, diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan progresif. Ini menjadi contoh bagaimana kebijakan hukum terkait perkawinan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi politik yang mengarahkan pembentukan negara sekuler.

Bila ditinjau kembali, penerapan hukum tentang pembatasan usia perkawinan yang dilakukan oleh negara-negara di atas memiliki tujuan yang cenderung sama, yakni untuk menegakkan kemashlatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, analisis Mashalahah Mursalah tepat digunakan untuk meninjau perbandingan penerapan hukum pembatasan usia nikah tersebut. Kebijakan menetapkan usia perkawinan yang diimplementasikan oleh negara-negara tersebut sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu mencari kebaikan (mashalahat) serta menghindari kerusakan (mudharat). Tujuan dari pembatasan usia perkawinan adalah untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan juga untuk memastikan bahwa generasi penerus yang lahir nantinya akan sehat dan berkualitas, serta mengurangi tingkat keguguran. Selain itu, pembatasan usia perkawinan ini juga akan menghindari ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh kondisi psikis yang belum matang dan dapat menjaga kondisi kesehatan ibu dan anak yang akan dilahirkan.⁵⁴

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa, Pertama, penetapan batas usia perkawinan di negara-negara Muslim Asia dan Afrika Utara menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh konteks hukum, sosial, budaya, serta dinamika politik di masing-masing negara. Indonesia menonjol dengan

⁵² Surya Dwipta Chandra, “Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam),” in *Repository UIN Raden Inntan Lampung*, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/11195/>.

⁵³ Fatma, “BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia).”

⁵⁴ Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah,” *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022).

menetapkan batas usia perkawinan tertinggi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Di negara lain seperti Pakistan dan Mesir, usia minimal perkawinan lebih rendah, namun ada yang menetapkan batas berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kedua, perbedaan batas usia perkawinan juga dipengaruhi oleh mazhab yang dianut di negara-negara tersebut, seperti mazhab Syafi'i di Indonesia dan Malaysia, mazhab Hanafi di Pakistan dan Turki, serta mazhab Maliki di Maroko. Selain itu, negara-negara seperti Turki dan Maroko telah melakukan reformasi hukum yang mengadopsi prinsip-prinsip sekularisasi dan kesetaraan gender. Ketiga, meskipun ada variasi dalam usia perkawinan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kemaslahatan, mencegah pernikahan dini, dan melindungi kesehatan ibu serta anak. Reformasi hukum di negara-negara ini juga bertujuan untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Keempat, Pakistan menjadi satu-satunya negara dalam kajian ini yang memberlakukan sanksi hukum tegas bagi pelanggar batas usia perkawinan. Sementara, Negara-negara lain seperti Indonesia, mengandalkan regulasi dispensasi perkawinan yang diawasi oleh pengadilan untuk menangani pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil. "PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24239/v2i1.18>.
- As-Suyuti, Imam, and As-Sindi. "Sunan Nasa'I." (Kairo: Darus Salam, 1999)
- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah." *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022).
- Badruzaman, Dudi. "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>.
- Dwipta, Surya Chandra. "Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam)," in *Repository UIN Raden Inntan Lampung*, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/11195/>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>.
- Fatma, Yulia. "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.
- Indah, Ghardella Farradhiba. "Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun", *Brawijaya Law Student Jurnal* (2021). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Jannah, Shofiatul, and Zaenul Mahmudi. "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir." *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3389>.

- Kamila, Maulida Zahra. "HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.
- Laws of Brunei Chapter 76 Marriage
- Laws of Brunei Chapter 126 Chinese Marriage Act
- Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law
- Laws of Brunei Chapter 124 Registration of Marriage
- Literasi, Tim Nusantara. "Kompilasi Hukum Islam", (Malang: Literasi Nusantara, 2022)
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wliayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2001)
- Mahmood, Tahir. "Personal in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis", (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)
- Maksum, Muhammad. "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal Atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, Dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Maroko." *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016).
- Mohd, Noraini Hasim. *Undang-Undang Keluarga Islam: Prosedur Pendaftaran Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007)
- Mudzhar, M. Atho. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014).
- Nur Fadhilah Novianti. "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.
- Potabuga, Humaira. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.516>.
- Pryambodo, Mas Agus. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya." *Hukum* 11, no. 5 (2022).
- Rohmah, Saidatur. "Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia." *Tahkim XVII*, no. 1 (2021).
- Rouf, Abd, and Zaenul Mahmudi. "TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173HURUF A TERHADAP PELAKU EUTHANASIA PASIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARPAH." *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676>.
- Setyowati, Peni Jati. "FUNGSI FILSAFAT, AGAMA, IDEOLOGI DAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA." *Yuridika* 31, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957>.
- Soimin, Soedharyo. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sofiana, Neng Eri, and Dian Meiningtias. "REAKTUALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAB SAUDI DAN MESIR." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i1.46>.
- Sri Wahyuni. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim." *Al-Ahwal* 6, no. 2 (2013).

Utami, Defanti Putri. "Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law , Positive Law and Medical Views." *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).

Yilman Ihsan. "Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States: Dynamic Legal Pluralisms in England, Turkey and Pakistan", (England: Ashgate, 1971).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019